

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT COWELL DEVELOPMENT Tbk.**



2017

PENDAHULUAN

Salam Sejahtera

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya, Piagam Komite Audit PT Cowell Development Tbk. (“Perseroan”) ini telah selesai disusun.

Piagam Komite Audit merupakan dokumen yang berisi dan menjelaskan mengenai keberadaan fungsi Komite Audit di PT. Cowell Development, Tbk. Piagam Komite Audit ini antara lain mencakup Struktur, Persyaratan, Pelaporan, Wewenang, Ruang Lingkup Tugas, Tanggung Jawab, dan Penyelenggaraan Rapat.

Komite Audit adalah bagian dari Perusahaan yang berfungsi melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Untuk dapat terlaksananya tugas dan fungsinya dengan baik maka disusun nya Piagam Komite Audit ini sebagai pedoman kerja komite Audit.

BAB I

DASAR PEMBENTUKAN

PT.Cowell Development, Tbk sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Pada PT Cowell Development, Tbk perlu dibentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Adapun landasan hukum pembentukan Pedoman yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ('POJK No. 33/2014')
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

BAB II

PERSYARATAN, TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Persyaratan Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah pihak yang memenuhi persyaratan di bawah ini::

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik

- b. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) dari anggota Komite Audit yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan,
- c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan yang menunjang fungsinya sebagai anggota Komite Audit.
- e. Wajib memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- g. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali bagi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit.
- h. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- i. Tidak mempunyai
 - 1) Hubungan Afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan,
 - 2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

2. Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan keuangan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian

Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan diantaranya laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan keterbukaan informasi.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
- d. Melakukan penelaahan independensi, objektivitas, ruang lingkup penugasan, dan fee akuntan publik dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pemberhentian auditor eksternal.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan sekaligus tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan.

3. Wewenang Komite Audit

- a. Mengakses seluruh informasi Perseroan yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerjasama dengan auditor internal.
- e. Jika diperlukan, dapat mengadakan rapat dan diskusi dengan akuntan public.
- f. Melakukan wewenang lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB III

STRUKTUR & MASA JABATAN KOMITE AUDIT

1. Struktur Komite Audit

- a. Komite Audit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

2. Masa Jabatan Komite Audit

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- b. Pengangkatan atau Pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghentian atau pengangkatan dan wajib dimuat dalam web Bursa Efek dan situs web Perseroan; dan

- c. Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan.
2. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya rapat Komite Audit harus disampaikan setidaknya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan, kecuali untuk rapat yang telah dijadwalkan sejak rapat sebelumnya.
3. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
4. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/teleconference.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang ditunjuk dalam Rapat.
6. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan di dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komsiaris.

BAB V NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.

BAB VI PELAPORAN

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan yang harus memuat antara lain temuan, saran-saran dan hal-hal yang perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.